

ASLI

BID. PERKANTORAN KAB. BONE	
TANGGAL	21/9/22 NO. REG
WAKIL	07.5/1/18822
PARAF	

BID. PERKANTORAN KAB. BONE	
TANGGAL	21-9-2022
NO. REG	1521
WAKIL	M.65
PARAF	



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 14 September 2022
Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 892.1/5471/SJ
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROGRAM PROFESI
KEPAMONGPRAJAJAN PADA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 224 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Bupati/ Wali kota wajib mengangkat Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk meningkatkan profesionalitas dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri pasal 1 ayat 12, bahwa Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan adalah unsur pendidikan setelah program sarjana untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan profesi kepamongprajaan.
2. Sehubungan dengan dibukanya Program Pendidikan Pofesi Kepamongprajaan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri diharapkan Saudara/i Bupati/Wali Kota menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang akan dipromosikan menjadi Camat atau yang telah menjadi Camat namun belum memiliki sertifikat Profesi Kepamongprajaan untuk mengikuti Program Profesi Kepamongprajaan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

3. Informasi pelaksanaan pendidikan Program Profesi Kepamongprajaan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri terkait dengan waktu pendidikan, tata cara pendaftaran, pelaksanaan pendidikan, lokasi, dan biaya pendidikan dapat dilihat melalui Website *ipdn.ac.id*.

Demikian untuk menjadi perhatian.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi seluruh Indonesia;
9. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia; dan
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



P. Gani Muainad, S.H., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001